

PERSEBARAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Ibrahim¹, Kamaluddin², Mintasrihardi

¹) Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

²) Program Studi Pendidikan PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

³) Program Studi Ilmu Pemerintahan FSIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Email korespondensi: ibrahimali.geo@gmail.com

ABSTRAK

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai program unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, namun masih rendahnya informasi terhadap program berdasarkan pada karakteristik wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam dengan narasumber yang berkepentingan. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran program Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumbawa Barat menitik beratkan pada program simpan pinjam sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Program BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari: Program simpan pinjam pada Kecamatan Taliwang di desa Labuhan Kertasari, Tamekan, Banjar, Sermong, batu putih, Kecamatan Brang Ene di Desa Kalimantong dan Kecamatan Seteluk di Desa Seteluk Tengah, Rempe dan Desa Loka dan Kecamatan Jereweh di Desa Beru dan Dasan Anyar. Persebaran program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat dapat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya. Program ini belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan enterpreneurshif dan perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan

Kata Kunci: Program, BUMDes, Simpan Pinjam dan Sumberdaya Manusia

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan desa secara berkelanjutan di dukung untuk menopang pembangunan secara menyeluruh. Hal ini di dukung berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berlakunya peraturan tentang desa ini merupakan turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah. Artinya bahwa peran desa dalam pembangunan memiliki peluang lebar dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usaha desa dalam mplementasi program pembangunan desa secara khusus dijabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213, yaitu: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Secara khusus program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 213 tersebut, khususnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes Didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Penerapan peraturan tentang desa memiliki keberagaman dalam implementasi pada tingkat desa. Menurut Budiono, 2015 menjelaskan bahwa Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan.

Pada sisi lain, implementasi program BUMDes masih rendahnya kualitas pengurus dalam mengelola. Menurut hasil penelitian Fajarwati (2016) menjelaskan bahwa implementasi program BUMDes secara umum

sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program BUMDes secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi.

Peran BUMDes lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun disisi lain mempunyai tujuan profit untuk kepentingan lingkungan masyarakat dalam mensejahterakan. BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat (anggota). Peran yang dilakukan oleh relawan sosial (pekerja sosial) yaitu peran sebagai pemercepat perubahan (enabler), peran sebagai perantara (broker), peran sebagai pendidik (educator), peran sebagai tenaga ahli (expert), peran sebagai perencana sosial (social planner). Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya (Tri, 2016).

Pemberdayaan masyarakat terjadi karena tingginya masyarakat miskin. oleh karena itu Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang memiliki Sumberdaya Alam berlebihan terutama pada sektor pertambangan. Keberadaan sektor pertambangan merupakan sumber andalan untuk memperoleh devisa dalam rangka mengelola pembangunan. Persebaran penduduk miskin pada Kabupaten Sumbawa Barat masih tinggi mencapai 21.740 penduduk miskin dan sebesar 16,71 persen (lampiran 1).

Oleh karena itu keberadaan BUMDes sebagai lembaga yang terlibat langsung pada masyarakat perdesaan tentu mengetahui program yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik dan masyarakat perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran program badan usaha milik desa di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah mengetahui persebaran program BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang berkepentingan. Data sekunder laporan pertanggungjawaban BUMDes, profil BUMDes, dan data-data lain yang terkait dengan BUMDes yang peneliti peroleh dari penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Harrison (2007) menjelaskan tehnik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Untuk menganalisis data menggunakan Reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Mathew dan Huberman, 1992).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Persebaran Program BUMDes

Persebaran program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat (lampiran 2) memiliki kerarakteristik sama dan ada juga yang beda antara desa yang satu dengan lain. Persebaran program BUMDes di Sumbawa Barat tidak semua desa sudah memilikinya. Namun beberapa Kecamatan dan desa sudah memiliki program BUMDes antara lain: Kecamatan Taliwang memiliki program BUMDes hanya memiliki 6 Desa dengan persebaran sebagai berikut: simpan pinjam pada Desa Labuhan Kertasari, Tamekan, Banjar, Semong dan Batuh Putih. Selain program simpan pinjam Kecamatan Taliwang memiliki program unggulan lainnya yaitu: Jasa pada Labuhan Kertasari, Usaha ATK di Desa Seloto, dan Usaha pertanian di Desa Banjar. Berbeda pada Kecamatan Brang Rea hanya memiliki 1 BUMDes dengan fokus program pada penyediaan obat-obatan pertanian dan BULOG.

Hal yang sama pada Kecamatan Brang Ene hanya memiliki BUMDes 2 desa. Program yang dimiliki adalah simpan pinjam pada desa Kalimantong dan menemeng. Berbeda pada Kecamatan Seteluk yang memiliki program BUMDes beragam. Persebaran program BUMDes terdiri dari: simpan pinjam dimiliki pada semua BUMDes yang telah dibentuk pada Desa Seteluk Tengah, Rempe dan Desa Loka. Selain program simpan pinjam program pendukung lainnya terdiri dari: transportasi, sembako dan produkdi tanaman pangan pada BUMDes Desa Seteluk tengah. Program pendukung lainnya adalah usaha industri kecil dan obat-obatan pertanian pada BUMDes Desa Loka.

Program BUMDes pada Kecamatan Poto Tano sebagai daerah pesisir menitik beratkan pada usaha perikanan yang dikelola pada BUMDes Lawang DesaPoto Tano. Sementara pada Desa mantar sebagai desa dengan letak wilayah pada topografi pengunungan menitikberatkan program BUMDes pada Jasa transportasi. Hal yang berbeda pada Kecamatan Jereweh sudah memiliki BUMDes pada Desa Beru dan dasan Anyar, sama-sama fokus pada program simpan pinjam. Namun berbeda pada Kecamatan Maluku sebagai lokasi kawasan pertambangan lebih fokus pada kos-kosan yang dikelola oleh BUMDes makmur bersama Desa Bukit Damai. Desa Mantun lebih fokus pada program BUMDes tentang retribusi stand pedagang kaki lima dan Desa Maluku lebih fokus pada pasar, parkir, pengelolaan bangunan dan aset desa.

Persebaran program BUMDes di Sumbawa Barat tidak merata disetiap kecamatan dan desa memiliki BUMDes. Namun Kesadaran membentuk program BUMDes kembali pada pihak desasebagai penanggung

jawab program. Oleh karena itu program BUMDes memiliki kekuatan dalam meningkatkan pendapatan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Guna meningkatkan ekonomi masyarakat setiap desa perlu adanya kesadaran dalam membentuk BUMDes di setiap desa.

Menurut SKM menyebutkan bahwa program BUMDes pada Desa Maluk sudah berjalan dan memiliki perbedaan dengan program BUMDes pada desa yang lain. Program BUMDes di Desa Maluk adalah pasar, unit sampah, pengelola bangunan, aset desa dan parkir. Desa Maluk merupakan pusat masyarakat pendatang yang menetap di sekitar petambangan emas dan memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Keberadaan Pasar dan parkir sebagai program BUMDes memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan desa dan mendukung program desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maluk.

Berbeda pada program simpan pinjam, sebagai program BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung ekonomi usaha masyarakat. Menurut Toni Juliarisandi (Ketua BUMDes Desa Rempe Kecamatan Seteluk) menyebutkan bahwa memilih program simpan pinjam ini karena mudah dikelola hanya simpan dan meminjamkan pada masyarakat. Berbeda dengan program lainnya membutuhkan waktu yang serius dalam mengelolanya, dimana kesibukan pengelola tidak dapat menjalankan program BUMDes secara utuh. Keberadaan program simpan pinjam ini sampai saat ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha yang dimiliki.

Pengelolaan program BUMDes memiliki kelemahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa program BUMDes di Kabupaten Sumbawa Barat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan *enterpreneushif* pengelola masih rendah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Agusliansyah (2016) menjelaskan bahwa hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDes yang dijalankan kepala desa antara lain, sebagai penasihat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, hambatan hambatan tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan. Hal senada diperkuat Agunggunanto, dkk (2016) menjelaskan bahwa jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

b. Program BUMdes dan Kearifan Lokal Masyarakat

Program BUMDes pada setiap desa yang terbentuk di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki karakteristik program yang berbeda-beda. Menurut RR menjelaskan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat tidak semua desa sudah membentuk BUMDes, namun ada beberapa desa saja yang sudah membuat BUMDes dengan beragam program yang sudah berjalan. Keberadaan BUMDes dalam mengelola program masih memiliki kelemahan terutama rendahnya Sumberdaya manusia, sehingga mengakibatkan tujuan BUMDes tidak tercapai.

Menurut Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) meningkatkan perekonomian desa, 2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomidesa, 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 6) membuka lapangan kerja, 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan 8) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli.

Berdasarkan hasil data diatas bahwa program BUMDes belum optimal dalam menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa efektivitas Pengelolaan BUMDes Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUMDes karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUMDes dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUMDes.

Keberlanjutan program BUMDes sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya perlu peningkatan SDM, sehingga mampu bersaing. Kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Persebaran program BUMDes pada Kabupaten Sumbawa Barat lebih fokus pada program simpan pinjam dibandingkan dengan program lainnya

2. Program Simpan pinjam yang sudah berjalan, namun belum optimal karena masih rendahnya Sumberdaya Manusia dan *enterpreneushif* pengelola masih rendah
3. Bagi pengelola program BUMDes perlu adanya pelatihan pendukung, guna meningkatkan tata kelola BUMDes secara.

REFERENSI

- Agunggunanto, Yusuf, Edy, Arianti Fitri, Kushartono Wibowo Edy dan Darwonto, 2016, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 13. No. 1
- Agusliansyah, Khairul, 2016, Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No.4 : 1785-1796
- Budiono, Puguh, 2015, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor), *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1 Januari-Maret 2015 : 116-125
- Fajarwati, Yeni, 2016, Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, *Skripsi, Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*
- Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana, Jakarta
- Mathew, J, Miles dan Huberman, Michael, A, 1992, *Analisi Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Baru*, UI Press, Jakarta
- Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Tri, Atmojo, Singgih, 2016, Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa

Lampiran 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 - 2013

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
2008	25 170	24,27
2009	24 336	23,01
2010	25 100	21,82
2011	23 135	19,88
2012	21 351	17,6
2013	21 710	17,1
2014	21 740	16,71

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat, 2017

Lampiran 2. Persebaran Badan Usaha Milik Desa di Sumbawa Barat

No.	Kecamatan/Desa		Nama Bumdes	Program
I	Kecamatan Taliwang			
	1	Labuhan Kertasari	Bumdes Sinar Harapan	Unit Simpan Pinjam, Pedagangan Hasil Bumi, Pedagangan Hasil Laut, Pedagangan Sembako, Pedagangan BBM, Jasa konstruksi, Pengadaan ATK Sekolah, Pemerintah, Swasta, Jasa Komunikasi dan Jasa Transportasi
	2	Seloto	Bumdes Tiu Rantok	Unit Usaha ATK, Ternak & Pelayanan Listrik Online
	3	Tamekan	Bumdes Mengas	Simpan Pinjam
	4	Banjar	Banjar Mandiri	Usaha Industri Kecil & Kerajinan Rakyat
				Simpan Pinjam
				Saprodi, Pupuk dan Obat-obatan Pertanian
				Pengadaan & Penyaluran Sembako Masyarakat
				Usaha Lain yang dibutuhkan Masyarakat
	5	Sermong	Bumdes Sermong	Simpan Pinjam
	6	Batu Putih	Bumdes Batu Putih	Simpan Pinjam
II	Brang Rea			
	7	Tepas	Bumdes Tepas	Penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian
				Industri penyimpanan beras (BULOG)
				Jasa Barang Lipat
III	Brang Ene			
	8	Kalimantong	Bumdes Kalimantanong	Simpan Pinjam
	9	Manemeng	Bumdes Manemeng Jaya	
V	Seteluk			

10	Seteluk Tengah	Bumdes Seteluk Tengah	
			Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat & Air, Listrik Desa
			Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			Penyaluran Sembako & Pertambangan dan energi khusus serta pengelolaan bahan galian C
11	Rempe	Mampis Rungan	Simpan Pinjam
12	Desaloka	Bumdes Desaloka	Usaha Industri Kecil & Kerajinan Rakyat
			Perdagangan hasil Pertanian & Perkebunan
			Simpan Pinjam
			Pupuk dan Obat-obatan pertanian
			Pengadaan & Penyaluran Sembako Masyarakat
Poto Tano			
13	Poto Tano	Bumdes Lawang Desa	Usaha Perikanan
			UED-SP
14	Tebo	Bumdes Berkah Bersama	
15	Mantar	Bumdes Mantar	Jasa Transportasi
Jereweh			
16	Beru	Saling Pendi	Simpan Pinjam
17	Dasan Anyar	Bumdes Dasan Anyar	Simpan Pinjam
Maluk			
18	Bukit Damai	Bumdes Makmur Bersama	Retribusi Sampah
			Lapak Desa
			Kos-kosan
19	Mantun	Bumdes Saling Pariri	Retribusi Stand dan Pedagang Kaki Lima di Terminal
			Retribusi Iuran Sampah
20	Maluk	Bumdes Mampis Rungan	Unit Pasar, Parkir
			Unit Sampah
			Pengelolaan Bangunan
			Aset Desa

Sumber: BPMPD Sumbawa Barat, 2017